



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 438 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN PIALA, SELEMPANG, PIAGAM, KAIN SASIRANGAN, SERTA UANG
KEPADA PESERTA TERBAIK SELEKSI JAMBORE PEMUDA INDONESIA
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Seleksi Jambore Pemuda Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023, telah ditentukan Pihak Ketiga/Masyarakat sebagai Peserta Terbaik akan diberikan Piala, Selempang, Piagam, Kain Sasirangan serta Uang kepada Peserta Terbaik Seleksi Jambore Pemuda Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Piala, Selempang, Piagam, Kain Sasirangan, Serta Uang Kepada Peserta Terbaik Seleksi Jambore Pemuda Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 399 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan Juri Perlombaan/Pertandingan pada Kegiatan Seleksi Jambore Pemuda Indonesia Kota Banjarmasin Tahun 2023;
 2. Keputusan Tim Penilai Seleksi Jambore Pemuda Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin Nomor 01/TP/JPI/2023

tentang Peserta terbaik Seleksi Jambore Pemuda
Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Piala, Selempang, Piagam, Kain Sasirangan, serta Uang kepada Peserta Terbaik Seleksi Jambore Pemuda Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Tahun 2023 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Juni 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 438 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN PIALA, SELEMPANG, PIAGAM, KAIN
SASIRANGAN, SERTA UANG KEPADA PESERTA
TERBAIK SELEKSI JAMBORE PEMUDA
INDONESIA TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMBERIAN PIALA, SELEMPANG, PIAGAM, KAIN SASIRANGAN, SERTA UANG
KEPADA PESERTA TERBAIK SELEKSI JAMBORE PEMUDA INDONESIA
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	PESERTA TERBAIK	HADIAH
1.	SRI ANNISA	I	Rp3.000.000,00
2.	HUSNI SUSANTO	II	Rp2.000.000,00
3.	AGH Nia SALSABILA	III	Rp1.000.000,00
4.	NA'IM	IV	Rp750.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA